

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 009/PS.00.01/K.ST/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang berintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
1. Memberikan arah kebijakan dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
 - 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - 2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 4. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 5. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA,

TTD

J A M R I N

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 009/PS.00.01/K.ST/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jamrin, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
2.	Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut.,M.Sc.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Inong, SH., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Zatriawati, SE.,M.P.W.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Dra. Anayanthi Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
6.	Darmiati, SH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab
7.	Ridwan Kasim, SH., M.AP.	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
8.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua I
9.	Syarifuddin Ishak, SE.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua II
10.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Ryan Aprilianto, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris
12.	Saifuddin, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Fahri Putra Perdana, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
14.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu	Anggota

		Provinsi Sulawesi Tengah	
17.	Kuswandi, SE	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Aprianto Nugraha Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Moh. Qadri, S.Ip	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Rahma Yani, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Zulkifli, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Purwanti, S.Kom	Staf Bagian SDMO Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Septian Eko Santoso, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Riki Rizky, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Nur Laila, SE., M.P.W.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Abdi Rahmat Harahap, SH., MH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Sigit Hardiantoro, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

KETUA,

TTD

J A M R I N

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008

